



PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 777/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 10 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 1990, di Dusun Kalelengbulu, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/55/III/1991,

Hal 1 dari 12 hal. Put. No 778 /Pdt.G/2015/PA.Blk



tanggal 30 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 25 tahun dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun tidak lama kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah karena persoalan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun sampai Penggugat meninggalkan Tergugat tidak ada bukti;

c. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga Penggugat merasa tidak aman jiwanya;

4. Bahwa Tergugat sudah pernah berjanji di hadapan keluarga Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut bahkan pernah menandatangani surat pernyataan;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada akhir bulan Nopember 2015, yang disebabkan Tergugat lagi-lagi menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan mengancam Penggugat dengan parang sehingga Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah karena perasaan sudah tidak tenang bahkan nyawa sudah terancam;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu minggu dan selama itu pual antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghiraukan;

Hal 2 dari 12 hal. Put. No 778 /Pdt.G/2015/PA.Blk



7. Bahwa, melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang, namun pada sidang ke tiga Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai mediator, dan menurut laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No 778 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena Tergugat pada sidang selanjutnya tidak datang lagi hingga perkara ini diputuskan padahal Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a.-----Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/55/III/1991, tanggal 30 Maret 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama **Hasni binti Jumanna**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kalelengbulu, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Pengugat;

-- -Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 25 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;

-----Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian tidak rukun dan sering cekcok;

-----Penyebabnya karena Tergugat selalu cemburu bahkan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;

--Dan puncaknya bulan Nopember 2015 terja di pertengkaran dimana Tergugat menuduh Penggugat manjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan mengancam dengan parang sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tenang jiwanya;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No 778 /Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015;

-----Saksi sering menasehati namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Sunni binti Daru**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sakuikui, Desa Caramé, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Pengugat;

-- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 25 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;

-----Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian tidak rukun dan sering cekcok;

-----Penyebabnya karena Tergugat selalu cemburu bahkan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;

---Dan puncaknya bulan Nopember 2015 terjadi pertengkaran dimana Tergugat menuduh Penggugat manjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan mengancam dengan parang sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tenang jiwanya;

-Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015;

-----Saksi sering menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No 778 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Termohon kecuali pada sidang ketiga tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut;

----Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak datang lagi pada persidangan selanjutnya, namun gugatan dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

--Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi

Hal 6 dari 12 hal. Put. No 778 /Pdt.G/2015/PA.Blk



syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Oktober 1990;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 25 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun;
4. Penyebabnya Tergugat sering marah karena persoalan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga Penggugat merasa tidak aman jiwanya;
5. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015;
6. Saksi sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat sering marah karena persoalan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga Penggugat merasa tidak aman jiwanya;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No 778 /Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak bulan Nopember 2015 dimana selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat hal ini juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Hal 8 dari 12 hal. Put. No 778 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان
تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan



perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً**

Artinya: *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 10 dari 12 hal. Put. No 778 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 H oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan / diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hal 11 dari 12 hal. Put. No 778 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	350.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No 778 /Pdt.G/2015/PA.Blk